

## Peran Bendera Merah Putih dan Bahasa Indonesia Sebagai Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Gunawan Santoso<sup>1\*</sup>, Haevina Aulia Rizqy<sup>2</sup>, Hilwa Hidayah Assaadih<sup>3</sup>, Rizka Amalia Bintang<sup>4</sup>, dan Rizka Aulia<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

\*Corresponding email: [mgunawansantoso@umj.ac.id](mailto:mgunawansantoso@umj.ac.id)

**Abstrak** - Bendera Merah Putih merupakan salah satu identitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum banyak yang mengetahui bahwa bendera tersebut menyimpan beragam makna dan sejarah panjang yang saling terkait dengan Nusantara pada Masa Kerajaan Majapahit. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai kembali pentingnya sebuah persatuan melalui sejarah Bendera Merah Putih, terutama pada generasi muda yang secara langsung berhadapan dengan arus globalisasi dan pertukaran budaya. Metode yang digunakan adalah metode historiografi sejarah dengan membandingkan beberapa literasi yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah generasi muda dapat lebih memaknai pentingnya sebuah persatuan yang telah terbangun dengan mempelajari sejarah panjang dari Bendera Merah Putih. Sejarah dari Bendera Merah Putih telah ada sejak zaman dahulu serta Bendera Merah Putih sangat berperan dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Hingga akhirnya Bendera Merah Putih dikukuhkan sebagai Bendera Kebangsaan sekaligus Identitas Nasional yang mengintegrasikan semua perbedaan yang ada.

**Kata kunci:** Bendera Merah Putih, Kerajaan Majapahit, Nasionalisme, Nusantara

**Abstract** - Red and White Flag (Bendera Merah Putih) is one of identity from Negara Kesatuan Republik Indonesia. Not many people know that the flag holds various meanings and a long history that is related with Nusantara during Majapahit Kingdom. Purpose of this research is to re-interpret of unity from history of Bendera Merah Putih, especially for young generation that directly face the globalization situation and culture exchange. The method used in this research is historiography method with compared some literacy from text books, scientific journal, etc. The result from this research is a young generation can be more meaningful about unity that has been awakened with learn of a long history from Bendera Merah Putih. Conclusion from this research is history of Bendera Merah Putih already exists since long ago and Bendera Merah Putih is very important in Indonesian history of the nation's struggle. Until the end Bendera Merah Putih confirmed as National Flag at once national identity which integrated all difference is there.

**Keywords:** Bendera Merah Putih, Majapahit Kingdom, Nationalism, Nusantara

### Pendahuluan

Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera negara sebagai salah satu identitas negara mereka. Setiap bendera negara tersebut memiliki makna filosofis tersendiri yang mencerminkan cita-cita luhur atau kepribadian masyarakat negara tersebut. Pengintegrasian simbolik melalui bendera sebagai perlambang persatuan dan nasionalis warga negaranya. Beragam potret ide yang menjadi cita-cita bersama dari berbagai segi diinterpretasikan dalam sebuah bendera yakni Bendera Merah Putih (Panitia Pelaksana Hari Pahlawan 2017). Terdapat sebuah catatan sejarah yang berasal dari serat-serat

atau kakawin dan naskah-naskah kuno yang menceritakan Bendera Merah Putih di masa lalu. Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Bendera Merah Putih resmi sebagai bendera negara dengan dimuatnya peraturan mengenai penggunaan Bendera Merah Putih dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 35 dan dikuatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Bendera Merah Putih awalnya dikenal sebagai bendera organisasi. Pertama kali digunakan oleh organisasi Indische Vereeniging, sebuah organisasi yang didirikan oleh pemuda Indonesia yang belajar di Negeri Belanda pada Tahun 1908. Namun dalam catatan sejarah, bendera dengan warna merah dan putih pernah digunakan oleh Kerajaan Majapahit sebagai umbul-umbul perang. Selanjutnya, oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dalam Kongres Rakyat Indonesia pada 23-25 Desember 1939 memberi pengakuan pada Lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan dan Bendera Merah Putih sebagai bendera persatuan. Ditegaskan bahwa pada waktu Kongres Pemuda II, Bendera Merah Putih tidak dikibarkan seperti sekarang, melainkan ditampilkan sebagai hiasan dinding, pagar, meja pimpinan rapat, dan lainnya.

Cahyono (Risa herdahita Putri, 2018) menjelaskan bahwa awalnya bendera dipakai dalam dunia kemiliteran sebagai alat komunikasi penanda kelompok. Penggunaan bendera pada masa itu digambarkan dalam relief candi panataran. Tergambar seorang prajurit membawa sebuah tongkat dengan bendera terikat. Bendera dengan bentuk persegi yang memanjang ke bawah dengan dihiasi rumbairumbai di bagian bawahnya, serta terdapat pula motif sulur membelah bidang lain menjadi dua. Artinya bendera pada masa itu telah ada dan telah difungsikan sebagai identitas dari sebuah kelompok atau sebuah komando angkatan perang yang dikenal dengan istilah Panji.

Kini Bendera Merah Putih menjadi alat integrasi nasional dan pemakaian serta hal-hal yang berkaitan dengan bendera dilindungi dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Demikian perlindungan terhadap sebuah simbol pemersatu bangsa yang menyatukan banyak perbedaan dengan mengintegrasinya dalam satu semangat kebangsaan. Namun, sangat disayangkan jarang sekali yang mengetahui sejarah panjang mengenai Bendera Merah Putih ini. Para pelajar hanya dikenalkan bahwa Bendera Merah Putih sebagai identitas bangsa dan alat integrasi dalam masyarakat, tanpa tahu awal perjalanan Bendera Merah Putih dalam membentuk persatuan bangsa Indonesia.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kronologi sejarah Bendera Merah Putih dari masa lalu dan peran Bendera Merah Putih dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah diketahuinya kronologi sejarah Bendera Merah Putih dari masa lalu serta peran Bendera Merah Putih dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia agar generasi selanjutnya dapat lebih mengkhayati kembali Bendera Merah Putih sebagai salah satu simbol integrasi nasional.

## Metode

Untuk menyajikan informasi dan membuktikan keabsahan dari penelitian ini, maka digunakanlah sebuah metode sebagai alat pengujianya. Metode yang digunakan kali ini ialah Metode Historis dengan langkah-langkah sebagai berikut: Seorang sejarawan yang hendak menuliskan sejarah haruslah terlebih dahulu mengumpulkan data valid mengenai sejarah yang hendak ditulis. Data tersebut dapat berupa catatan, kesaksian tokoh yang berada pada waktu peristiwa terjadi, serta bukti lain yang valid dan berasal dari waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut (Madjid, 2014). Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari berbagai literasi buku, jurnal ilmiah, dan laman daring yang terpercaya sebagai pembanding dalam mengenai Bendera Merah Putih ini. Data primer yang digunakan ialah sebuah buku yang berjudul “6000 Tahun Sang Merah Putih” karya Mr. Mohammad Yamin cetakan ke-2 tahun 2017. Sedangkan data sekunder yang digunakan sebagai pembanding ialah bersumber dari berbagai jurnal ilmiah. Untuk menguji validitas data yang akan digunakan, sejarawan melakukan kritik atas data tersebut. Dien Madjid (Madjid, 2014; Sjamsuddin, 2007) menuliskan, kritik digunakan untuk menyeleksi data yang teruji validitasnya dengan berpegang pada prosedur yang sah. Kritik terbagi dua yakni, Ektern dan intern. Kritik ektern dapat dikatakan sebagai rekonstruksi dasar dalam penulisan sejarah. Kritik intern dapat dikatakan sebagai evaluasi (penalaran) atas rekonstruksi dasar yang dapat diyakini kebenarannya. Kritik yang digunakan dengan melihat kronologi waktu dari terjadinya sejarah Bendera Merah Putih tersebut yang ada dalam buku 6000 Tahun Sang Merah Putih. Penalaran menggunakan kronologi waktu dapat memberi penggambaran yang lebih revelan mengenai perjalanan Bendera Merah Putih dari masa kerajaan majapahit hingga kini. Setelah melalui pengujian validasi dengan kritik internal dan eksternal, sejarawan akan melakukan interpretasi atau penafsiran sejarah atas objek maupun peristiwa yang akan dicatat. Keterkaitan antar fakta dan penemuan dilapangan sangat menentukan dari hasil interpretasi yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Agar sejarah dapat tertulis sesuai dengan faktanya (Madjid, 2014; Sulasman, 2014). Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah bahwa faktanya kini Bendera Merah Putih sebagai identitas dari Bangsa Indonesia. Artinya Bendera Merah Putih mengandung makna mendalam dalam perjuangan bangsa Indonesia. Makna tersebut yang harus diketahui dan dihayati guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan semangat perubahan dengan konversi budaya sesuai budaya masyarakat Indonesia. Ini merupakan tahap akhir dalam metodologi penelitian sejarah. Dudung Abdurrahman (Madjid, 2014) menuliskan, Historiografi ialah prosedur penulisan, penyampaian laporan dari penelitian sebuah sejarah. Sejarah yang telah lolos tahapan-tahapan sebelumnya akhirnya ditulis berdasar hasil dari setiap tahapan yang dilalui sebelumnya. Setelah sejarah ditulis lalu di publikasikan dalam bentuk prosiding, buku

biografi, atau buku-buku sejarah lainnya. Tidak jarang pula sejarah kini di gambarkan dalam bentuk film yang tayang di bioskop atau media sosial seperti youtube agar lebih memahami dan mengerti mengenai suatu sejarah. Pada tahap ini, penelitian tentang tinjauan Bendera Merah Putih disusun dalam bentuk narasi deskriptif sejarah yang disusun berdasar pada alur diakronis dari masa Kerajaan Majapahit hingga masa Perjuangan Kemerdekaan.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Filosofi Bendera Merah Putih Dulu dan Kini

Seperti yang telah dituliskan, bahwa bendera sang merah putih mengandung beragam filosofi kebijaksanaan seperti mentari dan rembulan, corak zat hidup, serta makna Nusa Emas dan Perak yang tertulis dalam kitab Ramayana membuktikan bahwa Bendera Sang Merah Putih memang memiliki makna persatuan dan kesatuan atas segala perbedaan serta melambangkan kebijaksanaan seorang pemimpin.

Secara yuridis, Bendera Merah Putih telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagai Bendera Negara. Tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 pasal 1(1) bahwa : “Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.” Segala bentuk, ukuran, tata cara dan bentuk penggunaannya diatur dalam pasal 4 sampai pasal 23. Serta larangan dalam penggunaan diatur pada pasal 24 dalam Undang- Undang tersebut. Kini Bendera Merah Putih tidak hanya dikenal sebagai bendera kebangsaan yang menjadi identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dibalik hal tersebut tersirat sebuah makna perjalanan integrasi bangsa dari zaman dahulu yang kini telah terwujud menjadi sebuah negara.

Bendera Merah Putih, untuk pertama kalinya berkibar pada abad ke-20, sebagai lambang kemerdekaan adalah benua Eropa. Tahun 1922, Perhimpunan Indonesia juga mengibarkan bendera Merah Putih di negeri Belanda dan terdapat kepala banteng ditengah-tengahnya. Tahun 1924, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan buku peringatan 1908-1923. Hal itu untuk memperingati hidup perkumpulannya selama 15 tahun di Eropa. Kulit buku dari peringatan tersebut, bergambar bendera Merah Putih dengan kepala banteng. Tahun 1927, lahirlah di kota Bandung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tujuannya adalah Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan bendera Merah Putih dengan kepala banteng. Tanggal 28 Oktober 1928, berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bandera kebangsaan yaitu dalam Kongres Indonesia Muda di Jakarta. Semenjak itulah berkibar bendera Merah Putih di seluruh kepulauan Nusantara Indonesia.

Adapun asas mengenai kekuatan Bendera Merah Putih, yaitu : Makna asas legalitas : Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan

analogi Undang-Undang hukum pidana tidak berlaku kesatu dan kedua, asas legalitas menyangkut persoalan sumber hukum pidana, yang mengandung makna bahwa setiap tindak pidana dan pidananya harus jelas secara terperinci diatur dalam perundang-undangan, sehingga diluar dari itu tidak dapat diterima.

Asas kebangsaan, Asas Kebangsaan adalah asas ini didasarkan pada kekuasaan negaranya atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Prinsip yang diberikan oleh Asas Kebangsaan ini memiliki sifat yang terbuka namun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara tersebut. Asas kepentingan umum, Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepenringan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Penggunaan Prinsip dari Asas Kepentingan Umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri.

#### **b. Sejarah bendera merah putih**

Pada Zaman dulu, bendera merah putih ini dipakai oleh kerajaan-kerajaan kuno yang ada di Indonesia. Katanya, warna merah dan putih dalam bendera negara Indonesia terinspirasi dari warna panji Kerajaan Majapahit dengan 9 garis merah dan putih. warna bendera ini sebelumnya juga pernah digunakan saat Jayakatwang melawan kertanegara yang berasal dari Kerajaan Singosari. Ketika perang dia Aceh dulu, pejuang-pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang terdapat gambar pedang, bulan sabit, matahari, bintang, serta beberapa ayat suci AL-Quran. Pada perang Jawa pada 1825-1830 M. Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji yang berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Setelah itu, warna-warna ini dihidupkan kembali para mahasiswa dan kemudian nasionalis pada awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme terhadap Belanda.

Bendera merah putih pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928. Di bawah pemerintah kolonialisme, bendera ini dilarang digunakan. Pada saat itu Indonesia sedang dalam penjajahan Belanda dan pengibaran bendera dilarang oleh para tentara Belanda. Tahun 1940 Jepang menginvasi Indonesia. Gerakan-gerakan nasionalisme pun mulai bermunculan. 17 Agustus 1945 Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 (saat kemerdekaan Indonesia) di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada saat itu Soekarno menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang menjahit Bendera Merah Putih untuk pertama kali adalah Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Bahan Bendera Merah Putih ini dari katun Jepang yang berukuran 276 x 200 cm. Bendera ini dikibarkan hanya pada saat 17 Agustus saja pada tahun 1946-

1968. Sejak tahun 1969, bendera ini tidak berkibar lagi karena sobek, dan bendera ini disimpan di Istana Merdeka Bendera Merah Putih dikibarkan lagi setelah tahun 1969 berupa duplikat (terbuat dari sutera) dan dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus.

Warna merah dan putih pada bendera, sebenarnya telah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan Pertama ialah Majapahit yang berpusat di Jawa Timur yang menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesarannya pada abad ke-13. Tidak hanya Majapahit, Kerajaan Kediri juga menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan bendera pada perang Sisingamangaraja IX dari Tanah Batak juga menggunakan warna merah dan putih. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang – pejuang Aceh menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakangnya diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran. Di zaman kerajaan Bugis Bone, Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka, bendera Merah Putih, digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone (Bendera Bone dikenal dengan nama Woromporang). Selanjutnya Pada perang Jawa (1825-1830 M) Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda.

Kemudian pada tahun 1928, di pulau jawa Bendera merah putih digunakan sebagai bentuk protes dan semangat dari pelajar dan kaum nasionalis untuk lepas dari penjajahan Belanda. Usai perang dunia II dan Indonesia merdeka, bendera merah putih mulai digunakan sebagai bendera nasional. Bendera Sang Saka Merah putih pertama kali dikibarkan di Indonesia pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan bangsa. Setelah sebelumnya Bendera Belanda berkibar sejak 20 Maret 1602 – 8 Maret 1942 (340 tahun) dan Bendera Jepang berkibar sejak 8 Maret 1942 – 17 Agustus 1945 (3 tahun 5 bulan) di Indonesia. Usai kemerdekaan bendera merah putih selalu dikibarkan setiap upacara bendera.

Lagu Bendera Indonesia yaitu Berkibarlah Benderaku juga merupakan lagu yang diperuntukkan untuk bendera merah putih. Lagu ini merupakan karangan Ibu Soed yang digolongkan sebagai salah satu lagu wajib. Lagu ini menceritakan kegigihan Joesoef Ronodipoero seorang pimpinan kantor Radio Republik Indonesia. Menjelang Agresi Militer Belanda I pada 1947, Joesoef mendapat ancaman senjata api dari pasukan Belanda, untuk menurunkan Bendera Merah Putih yang berkibar di kantor RRI. Tetapi, Joesoef mempertahankan bendera merah putih, untuk terus berkibar.

### c. Arti bendera merah putih

Bendera sang saka merah putih Indonesia melambangkan semangat Indonesia agar bisa lepas dari penjajahan Belanda. Merah yaitu berani, berani melawan penjajah. Putih melambangkan kesucian/ suci, niat suci para pahlawan dan rakyat membela serta memperjuangkan kemerdekaan negeri Indonesia tercinta. Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 35, Bendera Negara Indonesia

ialah Sang Merah Putih. Pengibaran bendera merah putih bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan dan mensyukuri atas kemerdekaan Indonesia yang telah diberikan tuhan.

#### **d. Aturan pengibaran bendera merah putih**

Tahukah Kamu Penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan pemasangan dengan berbagai aturan tersendiri, mulai dari harus dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu pengibaran dan pemasangan Bendera Negara juga dapat dilakukan di malam hari. Bendera Negara juga wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum dan transportasi pribadi di seluruh wilayah NKRI dan di kantor perwakilan RI di luar negeri.

Pemerintah daerah juga memberikan bendera negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu dan dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Sementara itu Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di:

- a) Istana Presiden dan Wakil Presiden gedung atau kantor lembaga Negara
- b) Gedung atau kantor lembaga pemerintah
- c) Gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian
- d) Gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah
- e) Gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah
- f) Gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- g) Gedung atau halaman satuan Pendidikan
- h) Gedung atau kantor swasta; rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- i) Rumah jabatan pimpinan lembaga Negara
- j) Rumah jabatan Menteri
- k) Rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian
- l) Rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat
- m) Gedung atau kantor atau rumah jabatan lain
- n) Pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- o) Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
- p) Taman makam pahlawan nasional.

Bendera Negara juga wajib dipasang pada Kereta api yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden, Kapal milik pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar, Pesawat terbang milik pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia. Selain itu Bendera Negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada:

- 1) Kendaraan atau mobil dinas Pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi
- 2) Perayaan agama atau adat

3) Pertandingan olahraga Perayaan atau peristiwa lain

**e. Peraturan Anti-Doping WADA**

WADA merupakan badan independen internasional yang didirikan pada tahun 1999 sebagai pengawas norma anti-doping dunia, serta menyelaraskan kebijakan anti-doping di semua cabang olahraga dan negara. Sektor privat tersebut berdiri setelah adanya peristiwa bersejarah dalam dunia olahraga, yakni ketika seorang atlet di cabang olahraga bersepeda kedapatan menggunakan obat doping pada olimpiade musim panas 1998 (WADA 2022). Sebab kejadian itulah International Olympic Committee (IOC) mengadakan konferensi dunia mengenai penggunaan doping. Melalui konferensi tersebut, IOC mengajak semua pihak untuk menyatukan visi melawan doping dalam dunia olahraga, yang pada akhirnya menghasilkan Deklarasi Lausanne tentang Doping dalam olahraga. Dokumen tersebut kemudian menghasilkan pembentukan badan khusus anti-doping internasional atau WADA yang independen dan mulai beroperasi saat Olimpiade XXVII di Sydney, Australia pada tahun 2000.

WADA didirikan di bawah inisiatif IOC dan mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti organisasi pemerintahan, otoritas publik dan otoritas swasta yang sevisi dalam berperang melawan doping dalam dunia olahraga (WADA 2022). Hingga pada tahun 2023, WADA memperkenalkan Kode Anti-Doping sebagai sebuah dokumen yang dirancang untuk menyelaraskan secara regulasi global antara otoritas privat dan organisasi olahraga. Kode Anti-Doping ini telah mengalami revisi sebanyak tiga kali dan revisi terakhir adalah pada tahun 2021 (Gray, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Beng Kayser dan Aaron C. T Smith (Kayser dan Smith 2008), mereka berargumen bahwa pelarangan WADA terkait penggunaan doping dalam olahraga disebabkan dua hal. Pertama, dari segi medis, mereka berspekulasi dan mempengaruhi secara luas bahwa penggunaan doping dalam dunia olahraga sangat buruk bagi kesehatan, yang bahkan salah satu dampak terbesarnya ialah serangan jantung. Kedua, dari segi tujuan olahraga itu sendiri. Pengguna doping dalam ajang olahraga sama saja tidak mejunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Kekuatan atlet yang menggunakan doping akan sangat menguntungkan, namun di sisi lain akan merugikan lawannya yang tidak menggunakan doping.

Pelarangan anti-doping yang diciptakan oleh WADA diakui oleh masyarakat internasional terutama organisasi olahraga internasional yang mengadakan ajang olahraga internasional, dan juga dari paramedis dan komunitas pecinta olahraga (Bloodworth dan McNamee, 2017). Hal menarik lainnya adalah strategi WADA dengan bekerja seperti struktur tata kelola yang ideal, yang mana NGO tersebut mengaburkan batasan kekuatan politik negara dengan perusahaan dan menjadikan pertandingan olahraga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan agar objek kebijakan secara sukarela tunduk kepada kontrolnya (Ryan, 2015). Terlihat bagaimana WADA mencoba menggunakan pendekatan Up to Down untuk berkolaborasi dengan International Government Organizations (IGO)

untuk membantu sosialisasi kode anti-doping kepada negara. WADA juga menjalin relasi dengan The Financial Action Task Force (FATF) untuk mendorong negara menyelaraskan kebijakan anti-doping (Gray, 2018).

Tidak hanya itu, WADA juga menghasilkan uang untuk perusahaan yang menyediakan barang pendukung kesehatan bagi atlet, laboratorium pengujian doping dan perusahaan farmasi. Perusahaan di luar sektor penyedia barang olahraga pun tertarik untuk berinvestasi di sektor olahraga, melihat setelah olimpiade kembali ke semangat universalisme, sehingga banyak dari masyarakat internasional tertarik dengan pertandingan olahraga global. Tidak hanya mendapatkan keuntungan melalui perusahaan yang berinvestasi atau terlibat dalam pertandingan olahraga, menjadi tuan rumah dari pertandingan olahraga juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Saat Los Angeles menjadi tuan rumah Olimpiade mereka menerapkan pendekatan logika spot business dan mampu mendatangkan keuntungan ekonomi. Sejak itulah, banyak negara tertarik dan saling mengajukan untuk menjadi tuan rumah pertandingan olahraga, seperti ASIAN Games, SEA Games, BWF World Tour Finals, Piala Dunia, Piala Eropa dan Olimpiade (Maksum, 2014). Dengan keuntungan yang didapat dari komersialisme olahraga, perusahaan dan negara harus setuju dan tunduk kepada norma dari WADA.

Menurut Giulianotti dan Brownell (2012) pertandingan olahraga tidak hanya melibatkan antara perusahaan atau NGO namun juga pada pemimpin negara atau orang – orang berpengaruh yang memiliki kepentingan dari pergelaran pertandingan. Dengan semakin banyak aktor yang terlibat dalam acara olahraga global, maka nilai dari pertandingan olahraga semakin tinggi. Maka dapat diartikan pergelaran pertandingan tidak hanya sebuah perlombaan antara atlet dengan atlet lainnya, namun didalamnya terdapat kepentingan politik dan ekonomi yang kompleks. Maka dapat dipahami, mengapa banyak negara yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pertandingan olahraga global. Dengan adanya peran dari berbagai aktor dalam pergelaran pertandingan olahraga global sendiri, negara kemudian menganggap keikutsertaan kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai alat diplomasi dan penyelesaian masalah.

Ada beberapa kepentingan yang hendak dicapai negara dari kepatuhannya dengan Kode anti-doping WADA, demikian pula Indonesia yang selalu berupaya untuk menjadi salah satu negara yang berstatus patuh dalam kontrol WADA. Keseriusan Indonesia untuk tetap patuh terlihat dengan adanya integrasi kebijakan anti-doping WADA dapat dilihat dengan keselarasannya dalam kebijakan nasional. Hukum Indonesia yang membahas pelarangan doping tertulis dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 pasal 85 tentang sistem keolahragaan Nasional yang berisi, 1) Penggunaan doping dilarang untuk semua cabang olahraga, 2) Pembuatan aturan antidoping dan sanksinya diwajibkan bagi setiap induk organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga nasional, 3) Pemerintah menjadi pengawas anti-doping nasional (Pramitha dan Ramdhani 2018).

Lalu, Indonesia juga membentuk LADI sebagai badan yang mengurus secara khusus penggunaan doping bagi atlet nasional maupun lokal dan merealisasikan Kode anti-doping WADA. LADI yang berdiri tahun 2006, tiga tahun setelah dirumuskannya Kode anti-doping WADA, berperan sebagai pawang Olahraga Indonesia agar tetap sportif. Karena didirikan untuk mendukung berjalannya Kode anti-doping WADA di Indonesia, maka LADI berada dibawah langsung komando WADA. Berkaitan dengan implementasi Kode anti-doping WADA, tugas yang diamanahi LADI tidak jauh dari pengambilan sampel doping serta mengujinya dan melaporkannya kepada WADA (LADI t.t.).

Melihat upaya yang selama ini dianggap maksimal dan penting dari Indonesia akan kepatuhannya terhadap Kode anti-doping WADA, penilaian buruk dari WADA menimbulkan sanksi berpengaruh bagi Indonesia. Misalnya ketika mendapatkan sanksi WADA di tahun 2021, Indonesia terancam tidak bisa menjadi tuan rumah atau mengikuti pertandingan olahraga regional, kontinental atau internasional. Indonesia juga tidak dapat menjadi perwakilan sebagai anggota dewan komite hingga statusnya dipulihkan menjadi patuh, dan proses tersebut dapat berjalan hingga satu tahun atau lebih. Terlebih lagi, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih yang menjadi penghormatan tertinggi dalam pertandingan olahraga (Media Indonesia 2021). Sanksi dari WADA bias membuat Indonesia terkucil dari permainan komersialisasi olahraga, dan memberikan pandangan negatif terhadap negara. Meski terkait keuntungan ekonomi, Indonesia masih diperbolehkan bertanding, melakukan hak siar terhadap pertandingan olahraga skala global dan belum adanya pencabutan sponsor dari perusahaan asing kepada atlet nasional. Namun pelanggaran Indonesia kepada kode anti-doping WADA berdampak pada dengan citra negara yang hendak dibangun.

#### **f. Bendera Merah Putih Terancam Tidak bisa di Kibarkan Lagi di Dunia Olahraga**

Terancamnya bendera merah putih yang tidak bisa berkibar merupakan kabar yang kurang menyenangkan bagi Indonesia dan dunia olahraga. Hal ini dikarenakan ada masalah dengan Badan Anti-Doping Dunia (WADA). Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengatakan bahwa bendera Merah Putih terancam tak bisa berkibar lagi setelah Indonesia kembali mendapat surat peringatan dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA). Raja Sapta, mengungkapkan bahwa dirinya menerima surat tembusan dari WADA bahwa Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) mendapat Corrective Action Report (CAR) atau Laporan Tindakan Korektif karena aturan yang berlaku saat ini masih belum sejalan dengan WADA Code 2021.

Meski WADA resmi membebaskan Indonesia dari jerat sanksi pada Februari lalu, IADO tetap dalam pengawasan ketat WADA untuk tetap bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan compliance dengan WADA Code. Okto pun berharap IADO selaku lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap anti-doping di Indonesia untuk bekerja keras dalam menaati kode WADA. “Saat ini, Merah Putih terancam tak bisa berkibar lagi. Jika masalah ini tidak bisa

diselesaikan sebelum 23 Juni, Indonesia terancam sanksi dan tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih lagi,” kata Oktohari. IADO yang sebelumnya bernama Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI), sempat menerima sanksi selama satu tahun dari WADA pada 7 Oktober 2021. Kala itu, Oktohari diberi kepercayaan memimpin Gugus Tugas Pembebasan Sanksi WADA. Lewat diplomasi yang dijalankan Oktohari ke WADA, IADO akhirnya terbebas dari jerat sanksi dalam waktu kurang dari empat bulan. Meski sudah terbebas sanksi, IADO masih dalam tahap pengawasan ketat WADA. Terutama Divisi Compliance Unit yang memang bertanggung jawab melakukan pengawasan kepada seluruh Badan Anti-Doping Nasional (NADO) di seluruh dunia.

Oktohari berharap semua pihak dapat memahami situasi kritikal ini. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan Gugus Tugas membuat kita kembali dalam posisi sulit dan Indonesia mendapat sanksi lagi. Imbasnya sangat besar, bukan cuma tidak bisa mengibarkan Merah Putih, tetapi juga tidak bisa menyelenggarakan single dan multi- event olahraga internasional. Hal tersebut, harus menjadi perhatian bersama. Terlebih, Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022, 23-30 Juli. Oktohari mengatakan, WADA juga berencana datang ke Indonesia. Jadi saya berharap agar situasi kritis ini bisa diatasi, sehingga kita tidak mendapat sanksi.

## Kesimpulan

Bendera Merah Putih, untuk pertama kalinya berkibar pada abad ke-20, sebagai lambang kemerdekaan adalah benua Eropa. Tahun 1922, Perhimpunan Indonesia juga mengibarkan bendera Merah Putih di negeri Belanda dan terdapat kepala banteng ditengah-tengahnya. Tahun 1924, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan buku peringatan 1908-1923. Makna asas legalitas : Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi Undang- Undang hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut 10 Pada poin kesatu dan kedua , asas legalitas menyangkut persoalan sumber hukum pidana, yang mengandung makna bahwa setiap tindak pidana dan pidananya harus jelas secara terperinci diatur dalam perundang-undangan, sehingga diluar dari itu tidak dapat diterima. Sedangkan poin ketiga asas legalitas menyangkut ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu. Berdasarkan pembabakan sejarah yang ada Bendera Merah Putih tercatat pernah menjadi sebuah umbul-umbul pasukan perang kerajaan majapahit, lalu muncul kembali pada masa pergerakan, dan akhirnya disahkan sebagai bendera kebangsaan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 telah memperlihatkan penggalan sejarah bahwa Bendera Merah Putih yang kini sepakati sebagai identitas nasional telah ada dan telah menjadi simbol pemersatu. Kini untuk menghayati sejarahnya dan penghormatan sebagai identitas nasional tidak hanya dengan penyelenggaraan upacara bendera di

setiap hari senin saja, namun sesungguhnya telah terekam dan telah sering mengiringi dalam berbagai lagu-lagu nasional yang disampaikan di setiap jenjang pendidikan.

## Daftar Pustaka

- Ningsih, Sabda. 2022. Sektor Privat sebagai Otoritas Moral: Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan anti-doping WADA. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Cevy, Abi Ichsan dan Ali Noorzaman, 2020. “Peran Olahraga sebagai Alat Diplomasi Penyelesaian Konflik di Semenanjung Korea pada Tahun 2018”, *INDEPENDEN : Jurnal politik Indonesia dan Global*, 22-29.
- Gray, Stacie, 2018. “Achieving Compliance with the World Anti-Doping Code: Learning from the Implementation of another international agreement”, *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(2):247 -260.
- Lutan, R. 2011. “Indonesia and the Asian Games: Sport, Nationalism and the ‘New Order’”, *Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics*, 8(3):414 - 424.
- Maksum, H. 2014. “Olahraga, Ekonomi dan Konsumerisme”, *Jurnal Edukasi*, 12(2):217 – 226.
- Pramitha, Sandey Tantra dan Hilal Ramdhani, 2018. “Penerapan Hukum Progresif dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(1):82 – 95.